



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT ORGANISASI
BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Jiwa Grhasia pada Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);



3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan, (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN, PERLU MENETAPKAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

Pemerintah DIY



1 8 8 0 2 0 2

1. Rumah Sakit Jiwa Grhasia yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah unit organisasi bersifat khusus.
2. Rumah Sakit adalah unit organisasi bersifat khusus. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan.
5. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disebut UOBK adalah Unit Organisasi yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian di lingkungan Dinas.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit, terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya, terdiri atas:
 1. Bagian Program, Keuangan, Data dan Teknologi Informasi, terdiri atas:



- a) Subbagian Program;
 - b) Subbagian Keuangan; dan
 - c) Subbagian Data dan Teknologi Informasi.
2. Bagian Umum dan Pengembangan Sumber Daya, terdiri atas:
- a) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
 - b) Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan
 - c) Subbagian Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- c. Wakil Direktur Pelayanan, terdiri atas:
1. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan, terdiri atas:
 - a) Seksi Pelayanan Medik; dan
 - b) Seksi Pelayanan Keperawatan.
 2. Bidang Pengembangan Mutu dan Pelayanan, terdiri atas:
 - a) Seksi Pengembangan Pelayanan; dan
 - b) Seksi Standarisasi dan Mutu Pelayanan.
 3. Bidang Pelayanan Penunjang dan Sarana, terdiri atas:
 - a) Seksi Pelayanan Penunjang dan Sarana Medik; dan
 - b) Seksi Pelayanan Penunjang dan Sarana Non Medik.
- (2) Bagan susunan organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI



Pasal 3

- (1) Rumah Sakit mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, bermutu dan menjamin keselamatan pasien, khususnya pelayanan kesehatan jiwa dan adiksi, serta pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Rumah Sakit;
 - b. penetapan kebijakan penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai dengan kewenangannya;
 - c. penyelenggaraan pelayanan pengobatan, perawatan dan rehabilitasi khususnya kesehatan jiwa dan adiksi, serta pelayanan kesehatan lainnya mengacu pada standar pelayanan Rumah Sakit;
 - d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan jiwa, dan adiksi, serta kesehatan lainnya baik untuk sumber daya manusia rumah sakit maupun luar rumah sakit;
 - e. penyelenggaraan penapisan teknologi di bidang kesehatan jiwa, dan adiksi, serta kesehatan lainnya;
 - f. penyelenggaraan tata kelola rumah sakit di bidang keuangan, barang inventaris, dan sumber daya manusia;
 - g. penyelenggaraan tata kelola klinis;
 - h. penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi program kerja rumah sakit;
 - i. fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Rumah Sakit;
 - j. fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Rumah Sakit;



- k. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Rumah Sakit;
- l. penyusunan laporan kinerja Rumah Sakit; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit.

Pasal 4

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan dan barang kepada Gubernur melalui PPKD.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab terhadap pengelolaan kepegawaian kepada Gubernur melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Kepala Dinas sebagai laporan.
- (4) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Wakil Direktur.



Pasal 6

- (1) Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengelolaan keuangan, data, dan teknologi informasi, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, serta pengembangan sumber daya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan kebijakan teknis urusan administrasi dan sumber daya;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kerja rumah sakit;
 - d. pengelolaan keuangan rumah sakit;
 - e. pengelolaan data dan pengembangan teknologi informasi;
 - f. pelaksanaan koordinasi fasilitasi urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum dan kehumasan;
 - g. pelaksanaan koordinasi fasilitasi urusan administrasi dan pengembangan sumber daya manusia;
 - h. pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - i. pemantauan dan evaluasi di bidang administrasi dan sumber daya;
 - j. pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan kinerja rumah sakit; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit.

